

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP Wajib Pajak Orang Pribadi

No. SK : KEP-33/KPP.2010/2023

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Cetak Ulang yang telah diisi lengkap
2. Fotokopi KTP
3. Surat Pernyataan yang memuat alasan permintaan kembali kartu NPWP/SKT/SPPKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah mengambil nomor antrean sebelumnya di situs kunjung.pajak.go.id
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Cetak Ulang beserta dokumen yang disyaratkan
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Cetak Ulang beserta dokumen lainnya kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Kartu NPWP 2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 3. Surat Pengukuhan PKP (SPPKP)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya